



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 123 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 4 April 1957 No. Org. 2-1-20;
- Menimbang : bahwa perlu mengubah susunan Madjelis Pertimbangan Pajak ;
- Mengingat : Pasal 2 ayat 2, 3 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dari " Regeling van het beroep in belastingzaken " termaktub dalam Staatsblad 1927 No. 29, sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Staatsblad 1939 No. 238 ;
- Mengingat Pula : Keputusan kami No. 35 tahun 1951 No. 188 tahun 1951, No. 219 tahun 1952 dan No. 85 tahun 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memperhentikan dengan hormat, disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka terhada Negara, dari Djabatan/Kedudukannja dalam Madjelis pertimbangan pajak, terhitung mulai tanggal 15 Mei 1957 :

1. Sdr. Tjitrosudibio - Anggota
2. Mr. Wirjono Kusumo - Anggota-Pengganti untuk Anggota Sdr. Tjitrosudibio
3. Mr. Suwandi - Anggota
4. Mr. Sudiman - Anggota-Pengganti untuk Anggota Mr. Suwandi
5. Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara - Anggota-Pengganti untuk Anggota Mr. Dr. T. S. G. Mulia

KEDUA :

Mengangkat, terhitung mulai tanggal 15 Mei 1957 :

1. Sdr. Tjitrosudibio - Hakim Anggota Pengadilan tinggi Djakarta,
2. Mr. Wirjono Kusumo - Ketua Pengadilan tinggi Djakarta,
3. Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara - Ketua Harian Dewan Ekonomi Indonesia Pusat,
4. Mr. Ismed B. Siregar - Sekretaris Djenderal Dewan Ekonomi Indonesia Pusat,
5. Mr. R. L. Tobing - Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Djakarta Raya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta, selaku :

1. Anggota
2. Anggota-Pengganti untuk Sdr. Tjitrosudibio
3. Anggota
4. Anggota-Pengganti untuk Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara
5. Anggota-Pengganti untuk Mr. T. S. G. Mulia.

KETIGA :

Mengundang Wali-Kota Djakarta-Raya untuk melakukan tindakan seperlunya untuk menjumah mereka tersebut dalam putusan kedua dari surat Keputusan ini masing-masing sebelum melakukan Djabatannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Mahkamah Agung Indonesia,
5. Para Gubernur,
6. Direktur Djenderal Iuran Negara di Djakarta,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kepala Djawatan Pajak,
9. Sekretaris Madjelis Pertimbangan Pajak,
10. Kantor Perdjalan Negeri, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO)

MENTERI KEUANGAN
t.t.d
(SUTIKNO SLAMET)